

TEOLOGI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH

SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Muhammad Alaulhakim

17105010084

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (satu) lembar

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Muhammad Alaulhakim

NIM : 17105010084

Judul Skripsi : Teologi Islam dan Relevansinya dengan Fikih Sosial KH.

Sahal Mahfudh

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2024

Pembimbing,



Rizal Al Hamid, M.Si.

NIP. 19861012 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alaulhakim
NIM : 17105010084
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : TEOLOGI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH
SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2024
Yang menyatakan



Muhammad Alaulhakim

NIM: 17105010084

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1495/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TEOLOGI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH SOSIAL KH.SAHAL MAHFUDH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALAULHAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 17105010084
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED
Valid ID: 66cd3e5d22163

 Penguji II
Ali Usman, M.S.I
SIGNED
Valid ID: 66ce980bb47e1

 Penguji III
Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 66c82be43e702



 Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED
Valid ID: 66cd86fec2139

MOTTO

كل وعاء يضيق بما جُعِلَ فيه, إلا وعاء العلم فإنه يتسع

"Setiap bejana menyempit karena apa yang dimasukkan ke dalamnya, kecuali bejana ilmu, ia justru meluas tak terbatas." Sayyidina Ali Karamallahu wajhah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	I <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	U <i>yaẓhabu</i>

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	fathah + ya mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Fikih, sebagai representasi syariat dalam tradisi Islam, memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan umat Muslim. Namun, penerapan fikih di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mengatasi permasalahan umat yang semakin kompleks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara fikih klasik dengan realitas kehidupan masyarakat modern, sehingga diperlukan reinterpretasi dan kontekstualisasi fikih agar tetap relevan. Gagasan-gagasan KH. Sahal Mahfudh, tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama (NU), dianggap penting untuk digali karena menawarkan solusi atas permasalahan tersebut melalui pendekatan fikih sosial. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana teologi Islam, khususnya pemikiran Hassan Hanafi, dapat memberikan wawasan berharga dalam menganalisis relevansi antara teologi Islam dan fikih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal.

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama: pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang fikih sosial, prinsip-prinsip yang mendasari pemikirannya, dan bagaimana relevansi antara teologi Islam dengan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam fikih sosial, prinsip dan nilai yang menjadi pijakannya, serta relevansi antara teologi Islam dengan fikih sosial yang beliau gagas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari buku-buku karya KH. Sahal Mahfudh, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh didasarkan pada prinsip-prinsip kontekstualisasi, reinterpretasi, dan kemaslahatan umat. Gagasannya tentang fikih sosial memiliki relevansi yang kuat dengan teologi Islam, terutama dalam hal penekanan pada keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan metodologi ijtihad yang dinamis. Pemikiran Kiai Sahal dan Hassan Hanafi menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, sehingga dapat memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern.

kata kunci: *Fikih Sosial, Teologi Islam, KH. Sahal Mahfudh*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala pujian tercurah kepada Allah SWT atas nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta atas kesempatan untuk menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Kehadiran kita di dunia ini adalah semata-mata karena kehendak dan kuasa-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, beserta para sahabat dan keluarganya. Bagi saya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang filsuf agung yang dengan penuh semangat melawan kebodohan dan kegelapan zaman jahiliyah, membawa kita menuju cahaya pengetahuan dan kebenaran.

Setelah melalui proses panjang dalam perjalanan intelektual selama bertahun-tahun, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul *"TEOLOGI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH"*. Meskipun saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, namun saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Tentu saja, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat, diantaranya :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M.Hum., MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Bapak Dr. Novian Widiadharma, S.Fil. M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
5. Bapak Rizal Al Hamid, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis.

6. Bapak Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum., yang selalu sabar dan tidak pernah lelah dalam menangani berbagai permasalahan akademik yang saya hadapi.
7. Seluruh dosen dan pengajar Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan. Kontribusi Bapak dan Ibu sangat besar dalam membentuk cara berpikir saya.
8. Ibu tercinta, yang tanpa henti memberikan bimbingan, doa, dan dukungan penuh untuk masa depan penulis.
9. Istri tercinta, @hareem_aljufry23, yang selalu setia mendampingi siang dan malam.
10. Teman-teman Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan tahun 2017, terutama teman-teman Pejuang Akhir yang telah saling membantu dan mendukung penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan cepat.
11. Seluruh keluarga besar Bani Hasyir, sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Kajen, yang telah membimbing dan mendidik hingga saat ini.

Masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan. Tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak tersebut, mustahil bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan. *Jazākumullāh ahsana al-jazā'*.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Muhammad Alaulhakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
1. Teologi Islam.....	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Pengolahan Data.....	10
5. Pendekatan.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TEOLOGI ISLAM	12
A. Pengertian Teologi Islam dan Pertumbuhannya	12
B. Dinamika Permasalahan Teologi	17
C. Teologi Islam di Era Kontemporer	22
D. Teologi Islam Hassan Hanafi	26
BAB III RIWAYAT DAN PEMIKIRAN KH. SAHAL MAHFUDH	34
A. Biografi KH. Sahal Mahfudh	34

1. Latar Belakang Kehidupan	34
2. Riwayat Pendidikan	36
3. Karir dan Kiprah KH. Sahal Mahfudh.....	37
4. Karya-karya KH. Sahal Mahfudh	39
B. Pemikiran KH. Sahal Mahfudh	42
1. Sumber Hukum.....	45
2. Ijtihad.....	47
3. Kontekstualisasi Fikih	48
BAB IV KORELASI TEOLOGI ISLAM DENGAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH.....	51
A. Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh	51
B. Prinsip dan Nilai Pemikiran KH. Sahal Mahfudh	59
1. Interpretasi teks-teks fikih secara konstektual.....	59
2. Perubahan pola bermazhab dari tekstual (<i>qauli</i>) kepada bermazhab secara metodologis (<i>maḏhab manḥaji</i>).	60
3. Verifikasi mendasar, mana yang ajaran pokok (<i>uṣūl</i>) dan mana yang cabang (<i>furū</i>). 61	
4. Menghadirkan fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara.....	62
5. Pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya. 63	
C. Reinterpretasi Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Teologi Islam.....	71
1. Landasan Teologis Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh	71
2. Reinterpretasi Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh	73
3. Titik Temu dan Relevansi antara Teologi Islam dengan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh.....	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
CURRICULUM VITAE	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah amanah yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adat al-darain*). Dalam Islam, terdapat dua fondasi utama yang menjadi landasan kehidupan seorang muslim, yaitu aqidah dan syariat. Aqidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati setiap individu, tidak terbantahkan kebenarannya, dan menjadi dasar iman seorang muslim. Sementara syariat adalah seperangkat aturan yang mengatur segala aspek kehidupan seorang muslim, termasuk tata cara beribadah. Fikih, sebagai representasi dari syariat, mencakup empat pokok ajaran utama, yaitu *'ubūdiyyah* (peribadatan), *mu'āmalah* (jual beli/perdagangan), *munākahah* (pernikahan), dan *jināyah* (tindak pidana). Keempat pokok ajaran ini menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama.¹

Dalam tradisi Islam, fikih (hukum Islam) memegang peran sentral sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan umat Muslim. Fikih tidak hanya sekadar kumpulan teks suci Al-Qur'an dan Hadis, melainkan sebuah sistem hukum yang terstruktur dan aplikatif, dari hasil interpretasi dan elaborasi para ahli hukum Islam (*fuqahā'*). Fikih berfungsi sebagai panduan praktis yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, mulai dari ritual keagamaan hingga urusan duniawi seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, fikih mencakup berbagai ketentuan yang mengatur seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat ibadah murni maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.²

Peran fikih di Indonesia dalam mengatasi permasalahan umat seringkali menimbulkan dilema dan problem baru. Keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui penerapan fikih belum memberikan dampak signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kitab-kitab fikih klasik sebagai acuan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Kitab-kitab tersebut, yang berasal dari abad pertengahan, memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perbedaan zaman, kondisi sosial, psikologis, dan budaya

¹ K.H. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 19.

² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah* (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023), hlm. 1-2.

masyarakat modern.³ Kesenjangan antara fikih klasik dengan realitas inilah yang menjadi hambatan utama dalam menciptakan dialog yang produktif antara ajaran fikih dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Gagasan-gagasan KH. MA Sahal Mahfudh, tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar NU, patut mendapatkan perhatian serius. Bukan hanya karena ketajaman dan keberanian pemikirannya, tetapi juga karena relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, orientasi berbagai lembaga dan kalangan masyarakat mengalami pergeseran, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Kebudayaan global yang masuk membawa dampak signifikan terhadap perkembangan sosial dan budaya, terutama pada budaya lokal.

Dalam konteks inilah, pemikiran Kiai Sahal menjadi sangat penting untuk digali. Ia melihat bahwa kondisi sosial yang ada seringkali jauh dari nilai-nilai peradaban yang seharusnya tercermin dalam praktik fikih. Hal ini memunculkan tantangan besar dalam upaya mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran fikih agar sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Kiai Sahal tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan fikih. Gagasan-gagasan Kiai Sahal disebarluaskan melalui berbagai cara, baik melalui ceramah, tulisan, maupun tindakan nyata di tengah masyarakat. Ia aktif dalam berbagai seminar dan simposium, menulis di berbagai media massa, serta menginisiasi program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan.

Pemikiran KH. Sahal Mahfudh merupakan sumbangsih penting dalam mengembangkan konsep fikih sosial di Indonesia. Ia berhasil memadukan pemahaman klasik fikih dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga gagasannya tetap relevan untuk diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial saat ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep fikih sosial Kiai Sahal, diperlukan pendekatan multidisiplin, termasuk menggunakan perspektif teologi Islam. Dalam hal ini,

³ Qurrotul Ainiyah, "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Melalui Fiqh Sosial (Mengkaji Gagasan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh)," *Urwatul Wutsqo* Vol. 1, no. 1 (2015): hlm. 1.

pemikiran kritis dan mendalam dari tokoh seperti Hassan Hanafi dapat memberikan wawasan berharga dalam menganalisis relevansi antara teologi Islam dan fikih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal.

Bagi Hassan Hanafi, ajaran inti Islam adalah tauhid. Tauhid adalah basis Islam, untuk membangun kembali peradaban Islam tidak bisa dengan membangun kembali semangat tauhid itu. Tauhid, menurutnya, adalah pandangan dunia, asal seluruh pengetahuan.⁴ Oleh karena itu kita harus mengkaji konsep tauhid dan kita akan melihat bagaimana pandangan dunia tauhid itu berfungsi untuk membangun dunia Islam. Kita berupaya menemukan bahwa tauhid adalah pemikiran yang seluruhnya mempunyai kaitan yang erat. Hanafi menegaskan bahwa membangkitkan semangat tauhid merupakan suatu keharusan. Tauhid di sini bukanlah pernyataan “keesaan Tuhan” sebagaimana dipahami umat Islam sebagai antitesis dari konsep Trinitas dalam agama Kristen.

Hassan Hanafi mengajukan konsep baru tentang konsep teologi Islam yang ilmiah dan bumi sebagai alternatif atas kritiknya bahwa teologi tidak ilmiah dan melangit. Tujuannya sudah barang tentu untuk menjadikan teologi tidak sekadar sebagai dogma keagamaan yang kosong tanpa makna, tetapi menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Karena itu gagasan Hanafi berkaitan dengan teologi adalah berusaha untuk mentransformasikan teologi tradisional yang bersifat teosentris menuju antroposentris, dari Tuhan di langit kepada manusia di bumi, dari tekstual ke kontekstual, dari teori kepada tindakan, dari takdir terkungkung kepada takdir kebebasan. Pemikiran ini setidaknya didasari oleh dua alasan, pertama kebutuhan adanya sebuah ideologi dan teologi yang jelas dan konkret ditengah pertarungan ideologi-ideologi global. Perlunya bangunan teologi yang bukan hanya bersifat teoritik, namun juga praktis yang bisa melahirkan gerakan dalam sejarah.⁵

Berangkat dari pemahaman bahwa teologi Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran dan praktik fikih sosial, penulis ingin melihat bagaimana teologi Islam dan relevansinya dengan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh.

⁴ Murtadha Mutahhari, *Fundamentals of Islamic Thought: God, Man and The Universe* (Berkeley: Mizan Press, 1985), hlm. 67.

⁵ A.H. Ridwan, *Reformasi Intelektual Islam Pemikiran Hassan Hanafi Tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998), hlm. 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan adalah tentang pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan relevansinya dengan teologi Islam. Peneliti akan merumuskan masalah di antaranya yaitu:

1. Bagaimana pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam fikih sosial?
2. Prinsip dan nilai apa saja yang menjadi pijakan dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh?
3. Bagaimana relevansi antara teologi Islam dengan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam fikih sosial.
 - b. Untuk mengetahui prinsip dan nilai yang menjadi pijakan dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh.
 - c. Untuk mengetahui relevansi teologi Islam dengan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya wacana yang berkaitan dengan bagaimana para tokoh agama, khususnya pemikiran tentang teologi Islam.

b. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi tentang strategi dan upaya-upaya dalam merespon perubahan sosial seperti pengembangan masyarakat hingga mengimplementasikannya ke program fisik yang didapatkan oleh masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema penelitian tersebut, latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tinjauan pustaka yang diambil dari penulis dari beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain: Pertama, Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Rifa'i (2021), berjudul "Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fikih Sosial dan Implementasinya Terhadap Pengembangan

Masyarakat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran KH. Sahal Mahfudh serta mengetahui implementasi pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap pengembangan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan logika induktif. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya dianalisis untuk menarik kesimpulan umum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah kajian kepustakaan dan dokumentasi.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teologis, dengan perspektif yang berbeda.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rheza Bakhtiar Pamungkas (2016), berjudul “Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Masalah dan Implementasinya dalam Fikih Sosial”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang konsep *maṣlahah*, dan menjelaskan implementasi *maṣlahah* dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk menganalisa konsep *maṣlahah* dalam fikih sosial, dan pendekatan historis latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya. Metode dokumentasi digunakan dalam metode pengumpulan data.⁷ Berbeda dengan penulis yang menjelaskan tentang konsep fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dengan pendekatan dan objek formal yang berbeda.

Ketiga, dalam skripsinya yang berjudul "Relevansi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik" (2019), bertujuan untuk menggali konsep fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, serta menganalisis bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan kecerdasan sosial peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian naskah dan studi kepustakaan (*library research*), yang berarti penulis menggunakan berbagai sumber pustaka dan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan

⁶ Ahmad Rifai, *Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasinya Terhadap Pengembangan Masyarakat* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

⁷ Rheza Bakhtiar Pamungkas, *Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Masalah dan Implementasinya dalam Fikih Sosial* (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016).

penelitian.⁸ Meskipun sama-sama mengkaji pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas dalam hal pendekatan, tema, dan objek kajian yang spesifik.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Afif Fatkhurrochman (2019), yang berjudul “Kontekstualisasi Al-Qur’an KH. Sahal Mahfudh (Telaah dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kontekstualisasi Al-Qur’an, serta mengetahui bentuk kontekstualisasi Al-Qur’an yang dilakukan oleh Kiai Sahal. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan historis dan kepustakaan, serta menggunakan Teknik pendekatan deskriptif-analitik.⁹ Meskipun menggunakan tokoh yang sama, tetapi berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis.

Kelima, Rifqi Nurdiansyah, dalam skripsinya yang berjudul "Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati)" (2016), bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif implementasi konsep Pemberdayaan Keluarga dalam kerangka Fikih Sosial yang dikembangkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali pemahaman mendalam tentang peran keluarga dalam masyarakat Kajen sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (*field research*), di mana data primer diperoleh secara langsung dari interaksi dengan subjek penelitian di lokasi Kajen.¹⁰ Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi yang sedang dibahas, karena penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian berbasis pustaka atau *library research*, yang mengandalkan pada analisis teks dan literatur yang relevan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dengan mengaitkannya secara khusus dengan kerangka teologi Islam yang digagas oleh Hassan Hanafi. Meskipun terdapat kajian sebelumnya

⁸ Senata Adi Prasetya, *Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁹ Afif Fatkhurrochman, *Kontekstualisasi Al-Qur’an KH. Sahal Mahfudh (Telaah dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁰ Rifqi Nurdiansyah, *Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz (Studi Tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

tentang pemikiran fikih sosial Kiai Sahal, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan menggali lebih dalam dimensi teologis yang mendasari pemikiran beliau, terutama melalui lensa teologi Islam Hassan Hanafi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melengkapi kajian yang telah ada dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh, khususnya dalam konteks relevansi antara teologi Islam dan fikih sosial.

E. Kerangka Teoritik

1. Teologi Islam

Keyakinan teologis seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena konsep-konsep teologi yang dianut akan membentuk landasan bagi cara mereka memandang dunia dan mengambil keputusan. Sebagai contoh, kaum Jabariyyah, yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kendali atas tindakan mereka, cenderung lebih pasif dan mengandalkan takdir (*tawakka*) daripada berusaha secara aktif (*ikhtiyār*). Hassan Hanafi berpendapat bahwa teologi Islam yang dominan saat ini belum berhasil membawa umat Islam pada keyakinan yang kokoh tentang Tuhan dan realitas spiritual lainnya, melainkan masih berada pada tahap pendekatan menuju keyakinan yang mantap.¹¹

Lebih lanjut, Hanafi berpendapat bahwa konsep-konsep teologi yang dianut oleh sebagian besar umat Islam saat ini cenderung melangit dan tidak membumi, berisi gagasan-gagasan yang sulit dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut terkesan mengawang-awang, tidak memberikan panduan praktis yang mampu membangkitkan semangat dan memberikan arah bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Bahkan, konsep-konsep tersebut terkadang terasa asing dan tidak relevan, baik bagi individu Muslim itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.¹²

Pada kenyataannya, perkembangan konsep-konsep teologi seringkali terjebak dalam upaya mempertahankan dogma-dogma yang berpusat pada Tuhan (teosentris), mengabaikan diskusi mendalam mengenai isu-isu nyata yang berkaitan dengan kehidupan individu dan sosial manusia (antroposentris). Sejarah menunjukkan, bahkan hingga saat ini, pemikiran teologi kerap disalahgunakan

¹¹ Achmad Khudori Soleh, *Filsafat Islam dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 63.

¹² Hassan Hanafi, *Agama, Ideologi dan Pembangunan* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1991), hlm. 408-409.

untuk melegitimasi kekuasaan penguasa, yang berujung pada pemaksaan dan konflik berdarah. Padahal, idealnya teologi berperan sebagai alat pembebasan manusia, mendorong kemandirian, kesadaran, dan kemajuan, serta memberikan motivasi yang kuat untuk mencapai potensi tertinggi mereka.

Umat Islam meyakini bahwa ajaran Islam bersifat universal dan rasional, dapat diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Keyakinan ini menjadi landasan bagi setiap Muslim untuk aktif berkontribusi dalam membangun peradaban yang maju dan bermakna, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip fundamental yang tak lekang oleh waktu dalam ajaran Islam.¹³ Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana merumuskan pendekatan yang tepat untuk memahami dan menganalisis berbagai dimensi peradaban Islam, termasuk aspek sejarah, politik, ekonomi, dan sosial, yang semuanya berlandaskan pada prinsip universalitas ajaran Islam.

Klaim kita terhadap ungkapan Islam adalah agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*, maupun *kaffatan li al-nās*, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi umat Islam, tetapi juga menjadi beban berat yang harus dipikul. Sebab dua kalimat memberi pengertian bahwa Islam adalah ajaran yang universal.¹⁴ Dari sinilah beban itu muncul, karena dengan begitu ia harus mampu beradaptasi dengan seluruh umat manusia dengan berabagai macam kultur, budaya, dan geografisnya.

Ajaran inti Islam adalah tauhid. Hanafi beranggapan, untuk membangun kembali peradaban Islam tidak bisa tidak dengan membangun kembali semangat tauhid itu.¹⁵ Tauhid adalah pandangan dunia, asal seluruh pengetahuan.¹⁶ Oleh karena itu kita harus mengkaji konsep tauhid dan kita akan melihat bagaimana pandangan dunia tauhid itu berfungsi untuk membangun dunia Islam. Kita berupaya menemukan bahwa tauhid adalah pemikiran yang seluruhnya mempunyai kaitan yang erat. Hanafi menegaskan bahwa membangkitkan semangat tauhid merupakan suatu keharusan. Tauhid di sini bukanlah pernyataan “keesaan Tuhan” sebagaimana dipahami umat Islam sebagai antitesis dari konsep Trinitas dalam agama Kristen.

¹³ Albert Hourani, *Arabic thought in the liberal age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 129.

¹⁴ K.H. M.A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 99.

¹⁵ Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme : Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, ed. oleh M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 18.

¹⁶ Mutahhari, *Fundamentals of Islamic Thought: God, Man and The Universe*, hlm. 67.

Hanafi menawarkan dua teori yang ia gunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentris.¹⁷ Pertama, analisa bahasa. Bahasa dan istilah-istilah dalam teologi klasik adalah warisan umat Islam terdahulu yang seolah-olah menjadi doktrin yang khas yang sudah paten dan tidak bisa diganggu gugat. Menurut Hanafi, istilah-istilah dalam teologi sebenarnya tidak hanya mengarah kepada yang transenden dan gaib, tetapi juga mengungkap tentang sifat-sifat dan metode keilmuan, yang empirik-rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuwah dan juga yang metafisis seperti Tuhan dan akhirat. Kedua, analisa realitas sosial. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis-sosiologis munculnya teologi di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat atau penganutnya. Selanjutnya analisa realitas sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam studi ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau literer (*library research*), yang melibatkan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada konsep fikih sosial yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudh, dan bagaimana konsep tersebut relevan dengan teologi Islam yang ditawarkan oleh Hassan Hanafi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka, peneliti dalam hal ini mengumpulkan data teks-teks yang relevan, baik buku-buku primer maupun sekunder, berkaitan dengan seluruh referensi yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.¹⁸

¹⁷ Hanafi, *Agama, Ideologi dan Pembangunan*, hlm. 408-409.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 34-

a. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama peneliti dalam meneliti pemikiran fikih sosial Kiai Sahal Mahfudh. Adapun beberapa sumber referensi utama dalam penelitian ini mengambil dari beberapa buku induk Kiai Sahal Mahfudh, yaitu Nuansa Fikih Sosial dari penerbit LKiS, Pesantren Mencari Makna dari penerbit Pustaka Ciganjur, Biografi Kiai Sahal dari penerbit KMF Jakarta dan kumpulan makalah Kiai Sahal Mahfudh.

b. Data Sekunder

Data sekunder di sini yang dimaksud adalah bentuk data pendukung dalam referensi induk. Dalam hal ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku karya Jamal Makmur Asmani yang berjudul Mengembangkan Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Era Baru Fikih Indonesia, serta hasil penelitian dari akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Sehingga dari data sekunder tadi harapannya lebih variatif dalam mengelaborasi penelitian pemikiran fikih sosial Kiai Sahal dan relevansinya dengan teologi Islam yang dalam hal ini melalui pemikiran Hassan Hanafi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Yaitu teknik pengumpulan data dimana data yang dipakai adalah data kepustakaan, dengan membaca, menelaah dan mengumpulkan berbagai literatur terkait masalah yang diteliti.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan dalam pengolahan data ini maka kita akan menggunakan metode berikut:

a. Metode Deskripsi

Metode Deskripsi adalah salah satu langkah kunci dalam penelitian ini adalah menguraikan secara sistematis dan menyeluruh konsepsi-konsepsi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang relevan.²⁰ Penulis akan menggunakan teknik parafrase sebagai alat bantu untuk memahami teks-teks kunci secara mendalam sebelum melakukan analisis yang lebih lanjut.²¹

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 27.

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 54.

²¹ Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: FA Press, 2014), hlm. 53.

Secara spesifik, penelitian ini akan berfokus pada penguraian konsep fikih yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfud, dan kemudian menganalisisnya melalui kerangka pemikiran teologi Islam yang ditawarkan oleh Hassan Hanafi.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi dalam penelitian ini melibatkan upaya menyelami pemikiran tokoh-tokoh kunci secara mendalam, dengan tujuan menggali dan mengungkapkan makna serta nuansa khas yang terkandung dalam pandangan mereka.²²

5. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini mengkaji dan menelaah persoalan-persoalan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pewacanaan teologis dalam Islam.²³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dan argumen-argumen pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Dalam bagian ini juga menyangkut rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori berisi pengertian teologi Islam, pertumbuhan dan perkembangan teologi, dinamika permasalahan dalam teologi Islam, teologi Islam di masa kontemporer, dan teologi Islam Hassan Hanafi.

Bab ketiga, berisi tentang biografi, riwayat, karya-karya, pemikiran KH. Sahal Mahfudh.

Bab keempat, pemikiran berisi tentang bab inti dari penelitian yang dilakukan mengenai Teologi Islam dan Relevansinya dengan Fikih Sosial.

Bab kelima, kesimpulan berisi kesimpulan dan saran.

²² Bakker dan Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 63.

²³ Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh, yang berakar dari keprihatinannya terhadap kondisi sosial masyarakat, merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan solusi konkret bagi permasalahan umat. Beliau melihat bahwa fikih, sebagai pedoman hidup umat Islam, haruslah bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, Kiai Sahal menekankan pentingnya kontekstualisasi fikih, yaitu memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kiai Sahal tidak hanya terpaku pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan hukum Islam.
2. Prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh antara lain interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual, perubahan pola bermazhab dari tekstual kepada metodologis, verifikasi antara ajaran pokok dan cabang, menghadirkan fikih sebagai etika sosial, serta pengenalan metodologi pemikiran filosofis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pendekatan Kiai Sahal yang progresif dan terbuka dalam memahami dan mengembangkan fikih. Dia tidak hanya terpaku pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan hukum Islam.
3. Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang fikih sosial yang menekankan pada keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual serta mengutamakan kemaslahatan umat, memiliki keterkaitan yang erat dengan pandangan teologis Hasan Hanafi. Keduanya, meskipun berangkat dari disiplin ilmu yang berbeda, memiliki titik temu dalam semangat mereka untuk menjadikan ajaran Islam sebagai landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat. Pemikiran mereka yang menekankan pada pentingnya kontekstualisasi, yaitu memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang relevan, serta komitmen mereka terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umat, dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan hukum Islam (fikih) dan teologi Islam yang lebih relevan dan mampu merespons kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah.

B. Saran

1. Pengembangan Kajian Fikih Sosial: Mengingat dinamika sosial yang terus berubah, disarankan untuk terus mengembangkan kajian fikih sosial yang berlandaskan pada pemikiran KH. Sahal Mahfudh. Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks lokal yang berbeda atau dalam isu-isu kontemporer seperti teknologi dan globalisasi.
2. Integrasi Fikih Sosial dalam Pendidikan Islam: Untuk meningkatkan relevansi fikih sosial dalam pendidikan Islam, disarankan agar kurikulum fikih mengintegrasikan prinsip-prinsip teologi Islam yang menekankan rasionalitas dan adaptabilitas. Ini akan membantu mahasiswa dan praktisi fikih memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih kontekstual dan inovatif.
3. Mendorong Dialog Antarpemikiran: Disarankan untuk terus mendorong dialog antara pemikiran tradisional, seperti yang diusung oleh KH. Sahal Mahfudh, dan berbagai pemikiran, seperti yang diusung oleh tokoh-tokoh teologi Islam, seperti Hassan Hanafi. Dialog ini penting untuk mencapai sintesis yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sambil tetap menjaga integritas prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qauli Menuju Manhaji*. Pati, 2015.
- Ainiyah, Qurrotul. "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Melalui Fiqh Sosial (Mengkaji Gagasan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh)." *Urwatul Wutsqo* Vol. 1, no. 1 (2015).
- Al-Anshari, Abu Zakariya. *Ghoyatul Wushul Syarh Lubbul Ushul*. Beirut: DKI, n.d.
- Al-Fayyadl, Muhammad. *Teologi Negatif Ibn 'Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan, ed. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Vol. 1. Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- , ed. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Vol. 2. Juz 11-20*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasith Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damascus: Dar al-Kitab, 1978.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah, 2015.
- As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman. *Al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh : Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*. Yogyakarta: Global Press, 2017.
- . *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- . *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Ciri Utama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- . *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Asofik, Mohammad Rif'an. "Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh Tentang Peran Publik Perempuan Di Era Milenial." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 71. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i1.17729>.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Bakker, Anton, dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Baroroh, Umdah el, dan Tutik Nurul Janah. *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*. Pati: PUSAT FISI, 2016.
- Benedictus, Alfred, Haryandi, Wiwin Siti Aminah, dan Elga Sarapung. *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003.
- Choir, Abu. *Manajemen Entrepreneurship Pesantren dalam pengembangan Sumber Pembiayaan Pendidikan: Studi Multikasus pada Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso, Pondok Pesantren Al Isti'anah Plangitan, dan Pondok Pesantren Manbaul Huda Kembang Dukuhseti Pati*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2016.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Esha, Muhammad In'am. *Teologi Islam: Isu-Isu Kontemporer*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Faisal, Ahmad. "Kontekstualisasi Fiqh (Pembacaan Pemikir Islam KH MA. Sahal Mahfudh)." *TAHKIM* Vol. 10, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33477/thk.v10i2.44>.
- Fatkhurrochman, Afif. *Kontekstualisasi Al-Qur'an KH. Sahal Mahfudh (Telaah dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hamdan, Muhammad. *Konsep pendidikan pesantren perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Hanafi, Hasan. *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis*. Diedit oleh Miftah Faqih. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hanafi, Hassan. *Agama, Ideologi dan Pembangunan*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1991.
- . *Min al-Aqidah Ila al-Tsaurah*. Cairo: Maktabah Madbuli, 1991.
- . *STUDI FILSAFAT 1: Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2015.

- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Hourani, Albert. *Arabic thought in the liberal age, 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Iqbal, Muhammad, Lomba Sultan, dan Asni. “Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum keluarga islam* Vol. 10, no. 2 (2023): 175–89. <https://doi.org/doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.39370>.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kiswati, Tsuroya. *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Latif, Muhaemin. “Membincang Ulang Teologi Islam Klasik dalam Dunia Kontemporer.” *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* Vol. 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v5i1.10059>.
- Mahfudh, K.H. M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- . *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Muchsin, M Bashori, Yuli Andi Gani, dan M. Irfan Islamy. “Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.” *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 12, no. 2 (2012): 376–401. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/114>.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Diedit oleh Mathori Alwustho. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, K.H. Husein. *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mutahhari, Murtadha. *Fundamentals of Islamic Thought: God, Man and The Universe*. Berkeley: Mizan Press, 1985.
- Muthahhari, Murtadha. *Allah dalam Kehidupan Manusia*. Diedit oleh Agus Efendi. Bandung: Yayasan Muthahhari, 1994.
- Muzairi, H. Zuhri, Robby Habiba Abror, dan Fahrudin Faiz. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: FA Press, 2014.

- Naupal. "KLAIM KEBENARAN TEOLOGI DAN TUNTUTAN ZAMAN: Refleksi Kritis atas Etika Beragama." *Kalam* Vol. 8, no. 2 (2014): 255. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.303>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurdiansyah, Rifqi. *Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz (Studi Tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Pamungkas, Rheza Bakhtiar. *Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Masalah dan Implementasinya dalam Fiqih Sosial*. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016.
- Praja, Juhaya S. "Dinamika Pemikiran Hukum Islam." In *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Prasetia, Senata Adi. *Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- "Profil Perguruan Islam Mathali'ul Falah." Diakses 8 Mei 2024. <https://pim.sch.id/berita/profil/profil-pim>.
- "Profil Pesantren Maslakul Huda." Diakses 8 Mei 2024. <https://maslakulhuda.net/elementor-931/>.
- Qurtuby, Sumanto Al, dan Himawan. *KH MA Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*. Jakarta: Cermin, 1999.
- Rachmat, Noor. "Reaktualisasi Teologi Islam Dalam Pendidikan." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 9, no. 1 (2013): 1–14. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4454>.
- Rakhman, Alwi Bani. "Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 14, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i2.755>.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Kamus Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Riadi, Haris. "KENISCAYAAN REVOLUSI ISLAM (Menggagas Ulang Doktrin Teologi Revolusi Islam Hasan Hanafi)." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 37, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v37i2.322>.

- Ridwan, A.H. *Reformasi Intelektual Islam Pemikiran Hassan Hanafi Tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998.
- Rifai, Ahmad. *Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial Dan Implementasinya Terhadap Pengembangan Masyarakat*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Rohmah, Nurur. “Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh ‘Fiqh sebagai Etika dan Gerakan Sosial.’” *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sari, Karina Purnama. “Perkembangan Pemikiran Kalam Klasik Dan Modern.” *Jurnal Ad-Dirasah: Jurnal Hasil Pembelajaran Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 1, no. 1 (2018): 63–78. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DUJ3W>.
- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme : Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*. Diedit oleh M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Siswanto, Joko. *Sistem-Sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soleh, Achmad Khudori. *Filsafat Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- . *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sumaryono. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Turmudzi, Ahmad. *Pemikiran Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*. Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023.